



PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat;

melawan

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXX, agama , pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 Mei 2010 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1431 H penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan akta perkawinan nomor XXXXXXXXXXXX bertempat di rumah XXXXXXXXXXXX.

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Tte



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun.
3. Memasuki tahun kedua pernikahan, penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran hebat yang terus berulang selama perjalanan pernikahan menuju tahun kedelapan pernikahan.
4. Dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing masing :
 - 4.1 ANAK 1, perempuan umur 14 tahun;
 - 4.2 ANAK 2, laki-laki umur 13 tahun;
 - 4.3 ANAK 3, laki-laki umur 10 tahun;Anak pertama, kedua, dan ketiga diasuh oleh tergugat.
5. Bahwa yang mendasari gugatan ini adalah tergugat telah menjatuhkan talak secara lisan talak 3 (tiga) kepada penggugat.
6. Bahwa setelah penggugat dijatui talak ketiga, penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal bersama selama kurun waktu 6 (enam) tahun.
7. Bahwa olehnya itu penggugat dan tergugat mengambil keputusan untuk bercerai secara baik-baik melalui hukum agama dan negara.
8. Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada penggugat untuk melakukan proses perceraian kepengadilan dengan memberikan data (buku nikah) untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam proses gugatan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aa) 495/Pdt.G/2024/PA.Tte yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Juli 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Mei 2010, dikeluarkan oleh KUA Ujung Pandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup yang telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur X tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei tahun 2010 di XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah XXXXXXXXXXXXX selama 8 tahun hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Telah dikaruniai anak 3 orang anak yang bernama: **ANAK 1**, perempuan, umur X tahun, **ANAK 2**, laki-laki, umur X tahun, **ANAK 3**, laki-laki, umur X tahun;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak nafkahi Penggugat yang layak karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah karena diusir oleh Tergugat berulang kali dan seringkali Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi rukun;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pingin cerai dengan Tergugat;

Saksi 2, umur X TAHUN, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei tahun 2010 di XXXXXXXXXXXXX;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Tte



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah XXXXXXXXXXXX selama 8 tahun hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Telah dikaruniai anak 3 orang anak yang bernama : **ANAK 1**, perempuan, umur X tahun, **ANAK 2**, laki-laki, umur X tahun, **ANAK 3**, laki-laki, umur X tahun;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 18 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak nafkahi Penggugat yang layak karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah karena diusir oleh Tergugat berulang kali dan seringkali Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat telah kembali kerumah oramtua Penggugat di Ternate dan Tergugat tinggal di Makssar;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi rukun;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2018 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei tahun 2010 di XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah XXXXXXXXXXXXX selama 8 tahun hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Telah dikaruniai anak 3 orang anak yang bernama : **ANAK 1**, perempuan, umur X tahun, **ANAK 2**, laki-laki, umur X tahun, **ANAK 3**, laki-laki, umur X tahun;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan jumlah yang layak disebabkan karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat di Ternate dan Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi rukun;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonisnya ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 6 (enam) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibangun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت
اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه
(بائنة) فقه السنة : 249-248

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H Marsono, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H** dan **Miradiana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syaiful A Buka, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar Gaitte, S.Ag., M.H
Hakim Anggota,

Drs. H Marsono, M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful A Buka, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp160.000,00
3. Panggilan	Rp72.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp302.000,00

(tiga ratus dua ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)